



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 07 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXX RT.XXX RWXXX, Kelurahan XXXXX, Distrik XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Abdul Azis, S.H. dan Rifal Kasim Pary, S.H, advokat pada pada Kantor Hukum Abdul Azis, S.H. & Patners yang beralamat di Jalan Flamboyan, Kompleks Harapan Indah, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor 117/KH/2024/PA.Sorong Tanggal 25 September 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Unjung Pandang, 25 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Sopir rental, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan XXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXX, Distrik XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Srog



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 25 September 2024 dengan register perkara Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Srog, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sebagai suami-istri secara sah di depan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Unjung Tanah, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 27 Maret 2014;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh ALLAH SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXX Kelurahan XXXXXXX, Distrik XXXXXXX Kota XXXXXXX, Provinsi Sulawesi Selatan, dan 2 (dua) minggu setelahnya Penggugat dan Tergugat berangkat ke Kabupaten Serui, Provinsi Papua dan tinggal bersama disana;
4. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Raja Ampat, dan memilih kediaman bersama di Jalan Lukas Dailon, Kelurahan Waisai Kota, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK**, anak perempuan, lahir di Makassar pada tanggal 21 November 2015, saat ini duduk dibangku Sekolah Dasar (SD);

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Srog



6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Maret tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- a. Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan anaknya;
- b. Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri;
- c. Tergugat suka melakukan kekerasan dan cepat main tangan (KDRT);
- d. Tergugat tidak pernah pedulikan pendapat Penggugat;

7. Bahwa oleh karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat yang bermula karena hal-hal sepele, sehingga Penggugatpun pernah melaporkannya ke Kepolisian Resort Raja Ampat. Namun itupun tidak membuatnya jera dan malahan Tergugat semakin menjadi-jadi bahkan sudah pisah rumah saja Tergugat masih saja melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

8. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat (KDRT), karena merasa takut dan terancam Tergugat-pun keluar dari rumah dan tinggal dikost sendiri;

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**11.** Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap dirinya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

**12.** Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, tersebut diatas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

**13.** Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan ( 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo.Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Tahun 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996, dengan kaidah hukumnya menegaskan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, maka sangatlah beralasan hukum Penggugat mengajukan Cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Sorong dengan segala akibat hukumnya.

**14.** Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena Penggugat adalah Aparatur Negeri Sipil (ASN) yang saat ini bertugas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat serta mengingat Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Maka Penggugat juga telah mendapatkan ijin cerai dari atasan dimana Penggugat bekerja, sebagaimana surat ijin cerai tertanggal 19 Agustus 2024.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT); .
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: **ANAK**, anak perempuan, lahir di Makassar pada tanggal 21 November 2015, saat ini duduk dibangku Sekolah Dasar ( SD) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Sorong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## Kehadiran Pihak Berperkara

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Selanjutnya setelah

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agenda pembuktian Penggugat pertama, Tergugat tidak hadir Kembali di persidangan;

## **Pemeriksaan Identitas dan Dokumen Elektronik**

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat secara langsung di persidangan dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan. Dan atas pertanyaan Hakim, identitas Penggugat dan Tergugat telah dibenarkan para pihak;

## **Pemeriksaan Identitas dan Dokumen Kuasa**

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para kuasa hukum Penggugat. Termasuk memeriksa surat kuasa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Penggugat memberikan kuasanya kepada Abdul Azis, S.H. dan Rifal Kasim Pary, S.H, advokat pada pada Kantor Hukum Abdul Azis, S.H. & Patners yang beralamat di Jalan Flamboyan, Kompleks Harapan Indah, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor 117/KH/2024/PA.Sorong Tanggal 25 September 2024;

## **Proses Perdamaian**

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Machfudz Asyari, S.H.I.) tanggal 30 Oktober 2024, ternyata mediasi menghasilkan kesepakatan damai sebagian;

Bahwa meskipun mediasi hanya berhasil sebagian, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

## **Penjelasan Persidangan Secara e-Litigasi**

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat hadir di persidangan, maka Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Srog



## Penetapan Jadwal Persidangan Secara Elektronik (*Court Calendar*)

Bahwa setelah mediasi dinyatakan menghasilkan kesepakatan perdamaian sebagian, Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

## Pembacaan Gugatan Penggugat

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan sebagaimana termuat dalam perubahan surat gugatan Penggugat berdasarkan hasil kesepakatan damai sebagian dalam mediasi;

## Jawab Menjawab Para Pihak

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Point 1, 2, 3, 4, 5 dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah benar;
2. Bahwa Point 6 oleh Penggugat seluruhnya kebohongan belaka yang perlu dibuktikan dan harus menghadirkan saksi untuk membenarkan dalil tersebut. Hal sesungguhnya yang terjadi adalah bahwa di tahun 2018 Penggugat berada di kampung Wejim pulau 9 (sembilan) Kabupaten Raja Ampat untuk bekerja sebagai ASN Guru yang mengajar di SMP Negeri 20 Wejim dan pada tahun 2019 Penggugat sudah meminta cerai kepada Tergugat tanpa alasan dan sering mengeluarkan kata-kata kasar (makian) kepada Tergugat karna Tergugat seorang Supir Mobil rental;
3. Bahwa Point 6. Penggugat adalah seorang ASN yang berdinasi di kampung Wejim Pulau 9 (sembilan), dan **belum mengajukan Surat Permohonan Ijin Bercerai ke atasan** atau pejabat terkait dan sampai sekarang belum memenuhi panggilan Inspektorat Kabupaten Raja Ampat terkait proses perceraian di Pengadilan Agama Sorong tanpa ijin Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan juga sudah meninggalkan tempat tugas sebagai seorang guru sudah lebih dari 6 (enam) bulan.

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Srog



4. Bahwa Point 6.1 Penggugat jarang menafkahi adalah sebuah kebohongan belaka yang dibuat oleh Penggugat dimana Tergugat selalu memberikan nafkah bulanan ataupun nafkah anak secara berkala tanpa di minta yang mana merupakan kewajiban Tergugat sebagai seorang Suami kepada Istri dan anak.
5. Bahwa Point 6.2 merupakan kebohongan yang dibuat-buat oleh Penggugat yang sebaliknya tindakan tersebut dilakukan Penggugat terhadap Tergugat;
6. Bahwa Point 6.3 dan 6.4 Tergugat sama sekali tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selama pernikahan. Dan Tergugat selalu melakukan kewajiban sebagai suami yang baik kepada istri;
7. Bahwa Point 7 Penggugat tidak pernah membuat Laporan Polisi di Kepolisian Resort Raja Ampat terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebaliknya Tergugat yang membuat Laporan Polisi terhadap Penggugat terkait dengan Perselingkuhan yang dilakukan Penggugat dengan 2 orang Pria Idaman Lain (PIL) yang berbeda bernama Arfan dan Kifli pada tanggal 17 juli 2024 dan 11 September 2024 dan sudah membuat surat pernyataan sebagai kesepakatan damai dengan Terlapor Penggugat dan Pria Idaman Lain di Kepolisian Resort Waisai, **Terlampir Surat Pernyataan;**
8. Bahwa Point 8 Penggugat melakukan Kebohongan **dalam Pengajuan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Sorong** yang menerangkan bahwa Tergugat keluar dari rumah sejak bulan April 2024, dimana kejadian yang sebenarnya Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama pada bulan **Agustus 2024;**
9. Bahwa point 9 Tergugat berusaha untuk menyelamatkan perkawinan dengan Penggugat namun Penggugat tetap mau berpisah dengan Tergugat karena sudah memilih pria Idaman lain.
10. Bahwa Point 11 anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dengan orang tua Penggugat di kota Makassar, Penggugat tidak mau repot untuk merawat anak karena ingin bebas tidak ada beban. Selama ini

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Srog



Tergugat yang menjenguk dan tinggal bersama Orang tua Penggugat dan Anak di kediaman orang tua Penggugat di Makassar.

11. Bahwa point 12 hasil anak hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat tersebut diatas tidak diperhatikan dan bersama-sama dengan Penggugat maka Tergugat memohon untuk ditetapkan sebagai Pemegang hak *Hadhanah* (Pemeliharaan) atas hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas.

12. anak-anak Tergugat awalnya tidak tahu mengenai persoalan perselingkuhan Tegugat, tetapi kakak kandung Tergugat yang memberitahukan perselingkuhan tersebut kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. Dari situ setiap kali Tergugat mengajak anak-anak untuk mengenalkan selingkuhan Tergugat atas nama Dessy Arsandi Lossen sehingga anak-anak terganggu mental dan jiwanya yang menyebabkan prestasi akademis di sekolah menurun drastis dan cenderung berlaku murung.

13. Bahwa tipikal orang berselingkuh adalah Royal ke selingkuhannya daripada ke keluarganya.

## Dalam Konvensi

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tergugat menolak semua Dalil Gugatan Penggugat karna tidak sesuai dengan fakta yang ada;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan hukum diatas, maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim agar Jawaban ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Tergugat dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong menjatuhkan amar putusan sebagai berikut;

## PRIMAIR

### DALAM JAWABAN:

1. Menolak seluruhnya Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat;

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Cerai Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat sependapat dengan pengakuan Tergugat pada angka 1 jawaban Tergugat;
2. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 2, pada jawaban Tergugat. **Penggugat menanggapiya begini**; tidak ada perkataan bohongan yang datang dari Penggugat kecuali tipu daya Tergugat untuk mengelabui dan menghindari dari apa yang sebenarnya terjadi pada rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dan pastinya semuanya dalil Penggugat akan dibuktikan saat pembuktian nantinya. Tergugat terlalu banyak drama, tidak mungkin Penggugat meminta cerai sejak 2019 jikalau rumahtangga Penggugat tidak baik-baik saja.
3. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 3, pada jawaban Tergugat. **Penggugat menanggapiya begini**; tidak benar apa yang disampaikan oleh Tergugat, Penggugat adalah ASN yang tercatat sebagai pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat dan telah mendapatkan izin dari atasan Penggugat, Tergugat mana tahu hal tersebut, karena Tergugat sudah pisah lama dengan Penggugat sehingga tidak pernah lagi tahu apalagi soal kepindahan Penggugat dari sekolah ke dinas. Tergugat mengarang cerita terlalu berlebihan.
4. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 4, pada jawaban Tergugat. **Penggugat menanggapiya begini**; tidak benar apa yang disampaikan Tergugat, justru alasan percekcoakan berawal dari masalah nafka yang tidak jelas dari Tergugat. tidak jelas berapa upah Tergugat dan apa yang diberikan tidak semestinya memenuhi kebutuhan

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Srog



rumahtangga, kecuali untuk biaya hidup Tergugat sendiri. Ingat 20 ribu tidak bisa di pakai untuk makan sehari dan 500 ribu tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga dalam sebulan. jangan telanjangi dirimu sendiri dalam berdalih. Penggugat bukan tipe perempuan yang harus hidup berkemewahan paling tidak hidup itu butuh realistik dan saling melengkapi.

5. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 5, pada jawaban Tergugat. **Penggugat menanggapinya begini**; tidak benar dan terkesan menghindar. Seorang istri punya tanggungjawab besar apalagi memegang tanggungjawab dirumah dan ditempat kerja, Penggugat bekerja pagi sampai sore dan pulang harus mengerjakan semua pekerjaan rumah. sementara Tergugat hanya nongkrong tidak jelas dan pulang dengan cerita omongkosong. Bagaimana ceritanya Penggugat tidak menghargai Tergugat, sementara Tergugat dengan kelakuan tidak seperti kepala rumah tangga.

6. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 6, pada jawaban Tergugat. **Penggugat menanggapinya begini**; tidak benar dan terkesan menghindar. tidaklah mungkin seorang istri mengajukan gugatan jika rumah tangganya baik-baik saja, sementara tromatik yang dialami Penggugat bertahun-tahun tidak dapat memberikan Penggugat rasa aman dan nyama dalam berumahtangga, kekesaran yang dialami Penggugat adalah bukti nyata Tergugat berbohong dan memutarbalikkan fakta, akan Penggugat buktikan nanti saat pemeriksaan pokok perkara.

7. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 7, pada jawaban Tergugat. **Penggugat menanggapinya begini**; tidak benar dan terlalu berlebihan jawaban Tergugat, tidaklah mungkin orang berteman dianggap selingkuh kalau bukan dasarnya Tergugat adalah seorang tempramental yang suka mengancam dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat. surat pernyataan itu tidak benar dan pernyataan itu dibuat agar Penggugat tidak melakukan kekerasan kepada Penggugat bukan sebaliknya (baca poin 2 surat pernyataan).

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Srog



8. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 8, pada jawaban Tergugat. **Penggugat menanggapi begini**; tidak benar apa yang disampaikan Tergugat, Tergugat tidak menyadari sudah berapa lama keluar dari rumah karena pada dasarnya sifat asli Tergugat tidak pernah mau mengalah apalagi disalahkan. Tidak mungkin Penggugat mengarang cerita, orang yang bersalah selalu meninggalkan rumah..

9. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 9, pada jawaban Tergugat. **Penggugat menanggapi begini**; tidak benar apa yang disampaikan Tergugat, Penggugat mana mungkin maubertahan dalam rumah tangga kalau sifat Tergugat tidak pernah berubah dan makin menjadi-jadi, pemarah dan pemukul, adalah jurus Tergugat jika Penggugat tidak mau bertahan. sehingga perceraian ini adalah jalan untuk bisa berdamai dengan keadaan dan traumatik. Ingat KDRT itu bukan hanya soal kontak fisik, tidak menafkahi, menimbulkan trauma juga termasuk KDRT.

10. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 10, pada jawaban Tergugat. **Penggugat menanggapi begini**; tidaklah benar apa yang disampaikan Tergugat. Penggugat yang merawat dan membesarkan anak Penggugat dan Tergugat, alasan Penggugat diberikan kepada orang tua karena Penggugat tidak mau anak Penggugat melihat apa yang sering dilakukan orang Tergugat kepada Penggugat, yang sering marah dan melakukan kekerasan kepada Penggugat. ibu mana yang rela anaknya dibesarkan tanpa bimbingannya kecuali ada sebab yang mendahuluinya.

11. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 11, pada jawaban Tergugat. **Penggugat menanggapi begini**; tidak benar dan tidak berdasar hukum apa yang disampaikan oleh Tergugat, Tergugat tidak sadar kalau tidak pernah memberikan nafkah anak kepada anak Penggugat, tidak pernah bertanggungjawab sebagai seorang ayah, jadi tidak usah menolak pemeriharaan, paham aturan sedikit bahwa anak dibawah umur itu menjadi tanggungjawab seorang ibu. kewajiban Tergugat adalah menafkahi, bukan asal omong saja. Penggugat lebih

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Srog



menghargai jika Tergugat sadar dan menyatakan iya saya akan menafkahi anak saya.

**12.** Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 12, pada jawaban Tergugat. **Penggugat menanggapi begini**; jelas Tergugat mengakui telah selingkuh apalagi yang harus Penggugat tanggapi. Penggugat hanya memiliki 1 anak dan tidak ada anak-anak, sehingga jelas hak asuh anak harus jatuh kepada Penggugat bukan Tergugat dengan selingkuhannya.

**13.** Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 13, pada jawaban Tergugat. **Penggugat menanggapi begini**; tidak benar dan jelas memutarbalikan fakta, Tergugat sudah mengakui perselingkuhannya eh balik nyalahin Penggugat. Tergugat pada dasarnya tidak tahu diri, dan pandai memuji diri sendiri. Tergugat royal ke selingkuhan sehingga tidak mempedulikan anak dan istri. sehingga atas dasar ini mohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PEGGUGAT);.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK**, anak perempuan, lahir di Makassar pada tanggal 21 November 2015, saat ini duduk dibangku Sekolah Dasar ( SD), dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Sorong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, sesuai jadwal dan kesepakatan waktu persidangan, Tergugat tidak mengajukan duplik pada Sistem Informasi Pengadilan;

## **Pembuktian Para Pihak**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### **- Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama VERAWATI NURDIN, dengan NIK: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 16 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, dengan NIK: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 16 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 17 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Ujung Tanah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.3;

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Srog



5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan No XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 16 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.4;

6. Asli Surat Pernyataan atas nama XXXXXXXX (Penggugat) dan XXXXXXXXXXX (Tergugat), perihal kesepakatan kedua belah pihak untuk penyelesaian permasalahan rumah tangganya dengan kekeluargaan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, kemudian oleh Hakim diberi kode P.5;

Dan terhadap semua bukti tertulis dari Penggugat, Tergugat menyatakan membenarkan semua alat bukti tertulis Penggugat;

#### - Saksi

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX, RT XXX RW XXX, Kelurahan XXXXXX, Distrik XXXXXXXX, Kota XXXXXXXX, Provinsi Papua Barat Daya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena berteman kurang lebih satu tahun yang lalu namun Tergugat saksi hanya mengenalnya sekilas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat setelah menikah, hanya saksi mengetahuinya setelah Penggugat bertempat tinggal di Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara detail saksi tidak tahu, hanya saksi mengetahuinya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, itu pun diceritakan oleh Penggugat via ponsel;

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Srog



- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar melainkan hanya informasi dari Penggugat saja;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu secara langsung, namun Penggugat hanya menceritakan kepada saksi, kalau Penggugat sudah tidak dinikahi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Penggugat juga yang memberitahu kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah, mereka tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, dan tidak saling mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak ada upaya perdamaian dari keluarga kedua belah pihak;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, RT XXX RW XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Distrik XXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXXX, Provinsi Papua Barat Daya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat dan anak tersebut berada di rumah orang tua Penggugat di Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Makassar, kemudian ke Kabupaten Serui, selanjutnya Penggugat dan Tergugat ke Sorong dan bertempat tinggal di Sapordanco Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua Barat Daya;

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Srog



- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis karena diantara keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah tinggal dengan Penggugat dan Tergugat pada saat masih di Makassar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah setahu saksi disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan pernah Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Tergugat, dan sudah pernah dilaporkan ke Polres Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat sudah tinggal di kost yang disewa dan masih di Raja Ampat, begitu juga dengan Tergugat sudah tinggal bersama kakaknya masih di Raja SAmprat juga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah, mereka tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, dan tidak saling memedulikan satu sama lain;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat, belum ada upaya perdamaian dari keluarga baik Penggugat maupun Tergugat

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat meminta waktu untuk mengajukan bukti-bukti tambahan dan atas permohonan tersebut Hakim telah memberikan kesempatan untuk Penggugat mengajukan bukti tambahan. Dan Penggugat mengajukan bukti tambahan satu orang saksi yaitu **SAKSI III**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ASN, tempat kediaman di Jalan

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Distrik XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Di bawah sumpahnya, atas pertanyaan Hakim saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah Teman kerja dan Tergugat juga kenal baik dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah dan sudah dikaruniai satu orang anak dan saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, namun anak tersebut tinggal bersama orang tua Penggugat di Makassar;
- Setelah menikah, setahu saksi Penggugat bertempat tinggal di Waisai, Kabupaten Raja Ampat, dan kurang lebih dua kali pindah kos-kosan dan terakhir tinggal di Belakang Bakso Bejo bersama dengan Tergugat yang merupakan tinggal bersama terakhir. Dan sekarang Penggugat bertempat tinggal kos di dekat Masjid Agung di Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saya ketahui awalnya rukun-rukun saja namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dipukul oleh Tergugat di Pelabuhan dan sudah pernah di laporkan ke Kantor Polisi Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah yang saksi ketahui adalah Tergugat jarang menafkahi Penggugat, Saksi tahu karena Penggugat biasa meminjam uang kepada saksi untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 atau sekitar 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah mereka tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, dan tidak saling memedulikan satu sama lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak ada upaya perdamaian dari keluarga kedua belah pihak. Namun satahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah dipanggil oleh Inspektorat Waisai, untuk didamaikan,

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat dikarenakan setiap ada masalah Tergugat selalu mengekspos di media sosial dan Penggugat mengatakan sudah tidak bisa hidup dengan Tergugat;

- Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan dipenuhi kebutuhannya sehari-hari oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat orang yang berkelakuan baik dan sopan serta mempunyai moral yang baik;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah terkait masalah hukum apalagi kekerasan terhadap anak;

Bahwa atas keterangan satu orang saksi tambahan tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena sudah tidak hadir lagi di persidangan;

## Kesimpulan Para Pihak

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan. Sedangkan Tergugat dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir kembali di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

## Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan Peradilan Agama adalah berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan (cerai gugat), maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

## **Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 Penggugat dan Tergugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sorong. Berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu gugatan perceraian oleh istri atau kuasanya maka pengajuan perkara diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat. Maka dengan demikian Pengadilan Agama Sorong berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

## **Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui e-court Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Tergugat hadir di persidangan pada agenda perdamaian, jawab-menjawab dan pembuktian awal

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat. Selanjutnya tidak pernah hadir kembali meskipun pada persidangan pembuktian serta berdasarkan jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) telah ditentukan persidangan perkara tersebut, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

## Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

## Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan cerainya dengan menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana termuat di dalam duduk perkara, maka Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat kepada kuasanya, maka Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan surat kuasa khusus dari pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat tersebut berhak mewakili/mendampingi prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

## **Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan para pihak baik Penggugat maupun Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg jo pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditunjuk dan ditetapkan Machfudz Asyari, S.H.I. sebagai Mediator Hakim dalam perkara *a quo* untuk melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dan sesuai laporan Mediator tersebut ternyata mediasi mencapai kesepakatan sebagian;

## **Pemeriksaan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya selain mengajukan gugatan cerai juga mengajukan hak asuh anak sebagaimana dalam gugatan. Dan berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian dari kedua belah pihak,

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mencabut gugatan tentang hak asuh anak dan cukup memohon mengabulkan perceraian saja dan tidak mengajukan apapun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi gugatan pokok dan menentukan dalam perkara ini adalah perceraian maka Hakim akan terlebih dahulu menimbang perkara pokok yaitu perceraian kemudian menimbang gugatan lainnya tentang akibat perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan anaknya;
2. Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri;
3. Tergugat suka melakukan kekerasan dan cepat main tangan (KDRT);
4. Tergugat tidak pernah pedulikan pendapat Penggugat;

Menimbang, bahwa karena sebab-sebab tersebut sehingga menurut Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak April 2024 sampai sekarang, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan juga tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa pokok gugatan *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pembacaan gugatan Penggugat, Penggugat tetap dalam gugatannya dan menambahkan beberapa keterangan yang termuat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

## Jawab Menjawab Para Pihak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang disampaikan dalam persidangan elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, telah terjadi jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat;

## **Dalil yang Diakui Tergugat**

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan cerai dan proses jawab-menjawab terdapat dalil-dalil yang diakui Tergugat yaitu dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 sampai dengan angka 5 sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut maka dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan terkait poin-poin tersebut dianggap terbukti kecuali mengenai peristiwa pernikahan yang harus dibuktikan dengan akta nikah/duplikat akta nikah;

## **Dalil yang Dibantah Tergugat**

Menimbang, bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali gugatan pada angka 1 sampai dengan 5 yang termuat di dalam gugataan Penggugat;

## **Beban Pembuktian**

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Srog



pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah?
2. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
3. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah?
4. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

### **Pertimbangan Alat-Alat Bukti Penggugat**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan bukti P.5 di depan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat oleh itu Hakim berpendapat bukti P.1 dan P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan Tergugat juga mengakui bukti-butki tersebut. Maka harus pula dinyatakan bahwa dari padanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal para pihak sebagaimana telah dipertimbangkan dalam kewenangan relatif perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dikuatkan dengan bukti P.4 yang merupakan akta autentik yang juga dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan Tergugat juga mengakui kebenaran bukti tersebut sehingga Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan dikaruniai satu orang anak. sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang merupakan akta di bawah tangan, namun bukti tersebut diakui oleh Tergugat. Dengan adanya pengakuan Tergugat tentang kebenaran bukti tertulis tersebut, maka bukti tersebut telah memenuhi kriteria bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide*: Hasil Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Tehnis Yudisial Pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 dalam kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Kamar

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama serta Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2020 di Denpasar, Bali). Oleh itu Hakim menyatakan bahwa bukti tersebut membuktikan adanya peristiwa/kejadian sebagaimana dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa tiga orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti tiga orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai gugatan Penggugat. Saksi pertama menyatakan hanya mengetahui kejadian melalui cerita Penggugat sedangkan saksi kedua dan ketiga menyatakan pernah mengetahui terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat sehingga Penggugat sampai pergi dari rumah bersama. Dan keduanya berpisah sejak bulan April 2024 sampai sekarang;

## **Pembuktian Tergugat**

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya. Dan atas kesempatan yang diberikan Hakim, Tergugat tidak hadir kembali di persidangan hingga putusan ini dibacakan;

## **Konstataasi Fakta-Fakta Hukum (*Itsbat Al-Waqi'ah*)**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawab-menjawab dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwa yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam;

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai satu orang anak;

3.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dengan penyebab masalah ekonomi dan komunikasi yang kurang baik;

4.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengharap untuk kembali membina rumahtangga;

5.

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Apeil tahun 2024;

6. Bahwa upaya perdamaian dari keluarga dan juga mediasi di pengadilan telah maksimal dilaksanakan oleh kedua belah pihak;

#### **Pertimbangan mengenai pokok perkara**

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum yang telah menjadi perubahan dari gugatan Penggugat. Di mana hasil mediasi terdapat kesepakatan mencabut tuntutan tentang hak asuh anak, oleh karenanya Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi dan cukup mempertimbangkan petitum-petitim perubahan;

#### **Petitim Mengabulkan Gugatan Penggugat**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan Hakim akan menjawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

#### **Petitim Pemutusan Perkawinan dan Penjatuhannya Talak Satu Bain Sughra dari Tergugat Kepada Penggugat**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri dengan terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan/pisah ranjang tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat (*vide* Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006, Mahkamah Agung RI, 2007, hal.374), kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah ranjang dan pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan ranjang, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang/pisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian Hakim sependapat dan mengambil sebagai pendapat Hakim, Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Karena jika hubungan kedua pihak sudah tidak sesuai kaidah perkawinan maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh. Apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut sebagai bahan persangkaan hakim bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan sebagaimana alasan-alasan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan *mahligai* rumah tangga;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa untuk *kemashlahatan* Penggugat dan Tergugat, adalah adil dan bijaksana memisahkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih dari enam bulan lebih lamanya, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, ditambahkan dengan terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak telah berlangsung sehingga ini menjadi dasar terpenuhinya

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu unsur pengajuan perkara. Keadaan hidup berpisahannya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari permasalahan Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan menguatkan kualitas pertengkarannya sebagai pertengkarannya terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, keengganan berdamai baik di persidangan maupun dalam proses mediasi, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS Al Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian, dan sikap saling menyalahkan, justru menimbulkan mudharat yang lebih besar, oleh karena itu harus dipilih tingkat kemudharatan

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Srog



(resikonya) yang lebih ringan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut;

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengundang mudharat (resiko), maka hendaklah dipilih salah satu yang tingkat resikonya lebih ringan”

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقه

Artinya: “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو  
اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام  
العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

## Konklusi

Menimbang, bahwa pada akhirnya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat (petitum angka 2) dapat dikabulkan;

## Petitum Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

## Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 mengenai pengucapan putusan, maka pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh para pihak;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp188.960,- (seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Sapuan, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Akram, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dengan kehadiran secara elektronik di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Sapuan, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Akram, S.H., M.H.**

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	18.960,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 188.960,00**

**(seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).**

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)